

II

(Tindakan non-legislatif)

PERATURAN

PERATURAN DELEGASI KOMISI (UE) 2021/642

tanggal 30 Oktober 2020

mengubah Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen dan Dewan Eropa mengenai informasi tertentu yang harus diberikan mengenai pelabelan produk organik

(Teks dengan relevansi EEA)

KOMISI EROPA,

Dengan memperhatikan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Memperhatikan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (1), dan khususnya Pasal 23(2)(a) daripadanya,

Sedangkan:

- (1) Bab III Peraturan (UE) 2018/848 menetapkan peraturan produksi yang berlaku untuk produksi organik, sedangkan Lampiran III Peraturan tersebut menetapkan peraturan tentang, antara lain, pengemasan dan pengangkutan produk organik dan produk dalam konversi. Secara khusus, poin 2.1 Lampiran tersebut mengharuskan informasi tertentu dicantumkan pada label atau dokumen yang menyertainya.
- (2) Pemberian pakan ternak dan hewan air dengan pakan organik merupakan salah satu prinsip produksi organik. Namun, aturan produksi mengizinkan, dalam kondisi tertentu, penggunaan bahan pakan non-organik dan dalam konversi tertentu.
- (3) Untuk mematuhi peraturan produksi organik, operator harus diberi informasi yang tepat mengenai pakan yang mereka gunakan. Secara khusus, mereka harus mengetahui apakah pakan tersebut diperbolehkan dalam produksi organik, bagaimana komposisi pastinya dan proporsi senyawa organik, dalam konversi, dan non-organik dalam pakan tersebut.
- (4) Bahan reproduksi tanaman, termasuk benih, yang digunakan untuk produksi tanaman atau produk tanaman organik harus organik sesuai dengan poin 1.8.1 Bagian I Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848. Namun karena tidak tersedianya bahan reproduksi tanaman organik untuk spesies, subspecies atau varietas tertentu, butir 1.8.5 Bagian I Lampiran tersebut memperbolehkan penggunaan bahan reproduksi tanaman yang sedang dalam konversi dan memberikan izin untuk menggunakan tanaman non-organik. bahan reproduksi dalam kondisi tertentu.
- (5) Sesuai dengan Petunjuk Dewan 66/401/EEC (2), benih dalam campuran berbagai marga, spesies, atau varietas tanaman pakan ternak dapat dipasarkan, dengan ketentuan, antara lain, persentase berat berbagai komponen tersebut. , ditunjukkan berdasarkan spesies dan, jika sesuai, berdasarkan varietas, dilaporkan pada label resmi.

(1) OJ L 150, 14.6.2018, hal. 1.

(2) Petunjuk Dewan 66/401/EEC tanggal 14 Juni 1966 tentang pemasaran benih tanaman pakan ternak (OJ 125, 11.7.1966, hal. 2298).

- (6) Mengingat pentingnya penggunaan campuran bibit tanaman pakan ternak untuk memberikan kualitas nutrisi pakan yang tinggi, termasuk bila tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai tanaman pakan ternak, untuk meningkatkan daya adaptasi tanaman terhadap kondisi agronomi daerah dan untuk meningkatkan kesuburan tanah, dan keanekaragaman hayati, khususnya ketika campuran benih digunakan dalam praktik agronomi untuk konservasi tanah dan air seperti tanaman penutup tanah dan dengan mempertimbangkan kurangnya ketersediaan benih organik atau benih yang sedang dalam konversi, campuran benih dapat digunakan sesuai dengan produksi organik. aturan, bahkan ketika mengandung benih organik dan, dalam konversi dan non-organik resmi dari spesies tanaman berbe Untuk tujuan tersebut, informasi yang tepat mengenai keberadaan dan jumlah komponen organik dan komponen dalam konversi dalam campuran harus tersedia bagi pengguna, tanpa mengurangi persyaratan dan informasi yang disyaratkan berdasarkan Directive 66/401/EEC.
- (7) Namun, label kemasan campuran tersebut juga harus menunjukkan bahwa penggunaannya hanya diperbolehkan dalam lingkup izin yang dikeluarkan berdasarkan poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 dan oleh karena itu, hanya di wilayah Negara Anggota dari otoritas kompeten yang memberikannya.
- (8) Selain itu, untuk mendorong penggunaan benih organik dan benih dalam konversi dan untuk memastikan ambang batas minimum kuantitatif yang selaras, adalah tepat untuk menetapkan persentase total minimum berdasarkan berat benih organik dan benih dalam konversi yang harus menjadi bagian dari benih organik dan benih dalam konversi. campuran bila mengacu pada komponen organik dan dalam konversi akan muncul pada label.
- (9) Oleh karena itu, Butir 2.1 Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848 harus diubah sebagaimana mestinya.
- (10) Demi kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal berlakunya Peraturan ini (UE) 2018/848,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

Pasal 1

Poin 2.1 Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848 diubah sesuai dengan Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah diumumkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa.

Ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Peraturan ini mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dilakukan di Brussel, 30 Oktober 2020.

Untuk Komisi
Presiden
Ursula VON DER LEYEN

MENCAPLOK

Poin 2.1 Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848 diganti dengan yang berikut:

2.1. Informasi yang akan diberikan

2.1.1. Operator harus memastikan bahwa produk organik dan produk dalam konversi diangkut ke operator atau unit lain, termasuk pedagang grosir dan pengecer, hanya dalam kemasan yang sesuai, wadah atau kendaraan yang ditutup sedemikian rupa sehingga perubahan, termasuk substitusi, konten tidak dapat dilakukan tanpa manipulasi atau kerusakan segel dan diberi label yang menyatakan, tanpa mengurangi indikasi lain yang diwajibkan oleh hukum Persatuan:

- (a) nama dan alamat operator dan, jika berbeda, pemilik atau penjual produk;
- (b) nama produk;
- (c) nama atau nomor kode dari otoritas pengendali atau badan pengendali dimana operator tunduk; Dan
- (d) jika relevan, tanda pengenalan lot sesuai dengan sistem penandaan yang disetujui di tingkat nasional atau disetujui oleh otoritas pengawas atau badan pengawas dan yang memungkinkan pengaitan lot dengan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5).

2.1.2. Operator harus memastikan bahwa pakan majemuk yang diizinkan dalam produksi organik diangkut ke operator atau perusahaan lain, termasuk pedagang grosir dan pengecer, diberikan label yang menyatakan, selain indikasi lain yang diwajibkan oleh undang-undang Serikat:

- (a) informasi yang diberikan pada butir 2.1.1;
- (b) jika relevan, berdasarkan berat bahan kering:
 - (i) persentase total bahan pakan organik;
 - (ii) persentase total bahan pakan yang mengalami konversi;
 - (iii) persentase total bahan pakan yang tidak tercakup dalam poin (i) dan (ii);
 - (iv) persentase total pakan yang berasal dari pertanian;
- (c) jika relevan, nama bahan pakan organik;
- (d) jika relevan, nama bahan pakan yang sedang dalam konversi; Dan
- (e) untuk pakan majemuk yang tidak dapat diberi label sesuai dengan Pasal 30(6), indikasi bahwa pakan tersebut dapat diberi label digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan ini.

2.1.3. Tanpa mengurangi Directive 66/401/EEC, operator harus memastikan bahwa pada label kemasan campuran benih tanaman pakan ternak yang mengandung benih organik dan benih dalam konversi atau non-organik dari spesies tanaman tertentu yang berbeda yang izinnnya telah diterbitkan. di bawah kondisi relevan yang ditetapkan dalam butir 1.8.5 Bagian I Lampiran II Peraturan ini, informasi diberikan mengenai komponen pasti campuran, ditunjukkan dalam persentase berat masing-masing spesies komponen, dan jika sesuai varietasnya.

Selain persyaratan yang relevan berdasarkan Lampiran IV Petunjuk 66/401/EEC, informasi tersebut harus mencakup selain indikasi yang disyaratkan dalam paragraf pertama poin ini juga daftar spesies komponen campuran yang diberi label sebagai organik atau in- konversi. Persentase total minimum berat benih organik dan benih dalam konversi dalam campuran harus paling sedikit 70%.

Apabila campuran tersebut mengandung benih non-organik, pada labelnya juga harus dicantumkan pernyataan berikut: "Penggunaan campuran tersebut hanya diperbolehkan dalam lingkup izin dan dalam wilayah Negara Anggota dari otoritas kompeten yang mengizinkan penggunaan tersebut. campuran ini sesuai dengan poin 1.8.5 Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik."

Informasi sebagaimana dimaksud dalam poin 2.1.1 dan 2.1.2 hanya dapat disajikan pada dokumen yang menyertainya, jika dokumen tersebut dapat dikaitkan dengan kemasan, wadah atau kendaraan pengangkutan produk. Dokumen pelengkap ini harus mencakup informasi tentang pemasok atau pengangkut.¹
